



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 25/Pdt.G/ 2013/PN.WNP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMBU KATRINA ANANGGIA, beralamat Jln. Adam Malik No. 93 RT. 04/ RW.

02, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Drs. YEHESKIEL REBO, beralamat Jln. Jend. Soeharto Waingapu Sumba Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 2 Oktober 2013 dalam Register Nomor 25/ PDT.G/ 2013/ PN.Wnp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat bernama: Jeni Kristiani Sereh, Umur 17 tahun, alamat Jln. Adam Malik No. 93 RT. 04/ RW. 02, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah terdaftar sebagai siswi jurusan IPA 2, kelas XII SMA Negeri 2 Waingapu dengan kartu siswi/ nomor induk: 4749;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak Penggugat tercatat sebagai siswi SMA Negeri 2 Waingapu, mulai dari kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) selalu taat dan rajin mengikuti seluruh proses belajar dengan tertib, rajin terus menerus tanpa hambatan;
- Bahwa sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional guna menyelesaikan Proses Belajar di SMA Negeri 2 Waingapu maka anak Penggugat telah terdaftar sebagai peserta Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun Ajaran: 2012/ 2013 dengan Nomor peserta Ujian: 12-002-066-7;
- Bahwa ternyata pada tanggal 6 Nopember 2012 anak Penggugat mengalami sakit, maka Penggugat sebagai orang tua memberitahukan sakit anak Penggugat kepada Tergugat, disertai permohonan izin (Rekomendasi) untuk berobat ke Denpasar- Bali;
- Bahwa pada tanggal, 26 Nopember 2012, guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas anak Penggugat, berkunjung kerumah Penggugat dengan tujuan memberitahukan bahwa jadwal ujian semester ganjil mulai dilaksanakan pada tanggal, 29 Nopember 2012 dan try out dimulai pada tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 setelah anak Penggugat selesai mengikuti ujian semester ganjil dan sempat menerima nilai hasil ujian semester ganjil (rapor), anak Penggugat jatuh sakit lagi dan kondisi sakit anak Penggugat inipun Penggugat sampaikan kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa dengan adanya penyampaian informasi sakit anak Penggugat kepada Tergugat, maka pihak Tergugat memohon agar informasi sakit anak Penggugat ini harus dilampirkan dengan surat keterangan dokter;
- Bahwa untuk itu Penggugat, telah mendapatkan surat keterangan dokter dengan memberikan waktu istirahat bagi anak Penggugat selama 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal 10 Januari 2013 (fotocopy) terlampir;
- Bahwa ternyata pada tanggal 23 Februari 2013 atau beberapa hari menjelang dilaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional siswa-siswi SLTA, anak Penggugat dinyatakan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan karena yang bersangkutan telah melanggar Tata Tertib SMA Negeri 2 Waingapu pasal 4 ayat 4 yakni: Hamil dan telah melahirkan;
- Bahwa menurut hemat Penggugat alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya (megeluarkannya anak dari Sekolahnya) sangat tidak berdasar dan merupakan alasan tidak tepat dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, karena tata tertib SMA Negeri 2 Waingapu, khususnya pasal 4 ayat 4 sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yang lebih tinggi tingkatannya yang masih dinyatakan berlaku bagi seluruh warga Negara;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat mengembalikan anak Penggugat kepada orang tuanya (mengeluarkannya dari Sekolahnya) adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hak juga dengan sengaja mencabut hak asasi, (hak untuk memperoleh Pendidikan) dari anak Penggugat yang semestinya diakui, dijamin, serta dilindungi atas Perintah Peraturan Perundangan undangan yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun secara materil sebagai berikut:
 - 1 Bahwa secara moril perbuatan Tergugat mencoreng nama baik, harkat dan martabat anak Penggugat secara pribadi maupun nama baik keluarga Penggugat juga dalam kasus perkara ini Penggugat tentukan dengan nilai paling rendah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliard Rupiah);
 - 2 Bahwa secara materil Tergugat telah membuat hancur harapan, cita-cita dan masa depan anak Penggugat karena kehilangan biaya pendidikan anak Penggugat sejak mulai dari Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, yang berlangsung selama \pm 12 tahun dengan biaya rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan = 12 bulan X 12 tahun X Rp. 500.000,- = Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
 - 3 Penghasilan anak Penggugat yang ditargetkan menjadi Sarjana pada umur 22 (Dua puluh Dua) tahun yakni pada Tahun 2018 dan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan, III/A dan akan Pensiun pada umur 56 (lima Puluh Enam) tahun dengan masa Dinas 34 (Tiga Puluh Empat) tahun sehingga \pm 6 (enam) kali kenaikan Pangkat yakni dari IIIA ke IIIB, III/B ke III/C, III/C ke III/D, III/D ke IV/A, IV/A ke IV/B, dan IV/B ke IV/C dengan rincian gaji serendah-rendanya sebagai berikut:
 - a Tahun 2018 Golongan III/A Rp.2.186.400,-X 12 bulan X 4 Tahun = Rp. 104.947.200,-
 - b Tahun 2022 Golongan III/B Rp.2.424.700 X 12 bulan X 4 Tahun = Rp. 116.385.600,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tahun 2026 Golongan III/C Rp.2.688.900; X 12 bulan X 4 Tahun
Rp. 129.067.200,-
- d Tahun 2030 Golongan III/D Rp.2.982.000; X 12 bulan X 4 Tahun
= Rp. 143.136.000,-
- e Tahun 2034 Golongan IV/A Rp. 3.307.000, X 12 bulan X 4
Tahun = Rp. 158.736.000,-
- f Tahun 2038 Golongan IV/B Rp.3.667.400, X 12 bulan X 4 Tahun
= Rp. 176.035.200,
- g Tahun 2042 Golongan IV/C Rp.4.067.100, X 12 bulan X 4 Tahun
= Rp. 195.220.800,-

sehingga anak Penggugat mengakhiri masa pengabdian dengan
Pensiun dalam Pangkat/Golongan Ruang, IV/C:

- Bahwa dengan demikian penghasilannya selama 34 (tiga puluh empat) tahun dalam kedudukan Pangkat dan Jabatan III/A sampai dengan IV/C rata-rata serendah-rendahnya secara total = a + b + c + d + e + f + g = Rp.104.947.200,- + Rp.116385.600,- + Rp.129.067.200,- + Rp.143.136.000,- + Rp.158.736.000, + Rp.176.035.200,- + Rp.195.220.800,- =Rp.1.023.528.000; (satu milliard dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat sejumlah 1 + 2 + 3 = Rp.1.000.000.000,- + Rp. 72.000.000,- + Rp. 1.023.528.000,- = Rp.2.095.528.000,- (dua milliard Sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran tuntutan ganti rugi Penggugat sebagai dirinci diatas, Penggugat mohon sebelum Perkara disidangkan, Bapak berkenan memerintahkan, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
- Bahwa berdasar hal-hal terurai diatas Penggugat mohon Bapak menerima permohonan gugatan Penggugat ini mengadilinya dan memutuskan dengan keputusan yang amar dan berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menerima dan mengabulkan seluruh isi gugatan Penggugat;
 - 2 Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat mengembalikan anak Penggugat Jeni Kristiani Sereh, siswi kelas XII IPA 2 SMA Negeri 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu kepada orang tuanya (mengeluarkannya dari sekolahnya) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena itu harus dibatalkan/ batal demi hukum;

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.095.528.000,- (dua milliard sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 4 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslagh) yang diletakan pengadila adalah sah dan berharga;
- 5 Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;
- 6 Mengatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat Verzet, banding atau kasasi;
- 7 Memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil dan bijaksana menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YEFRI BIMUSU, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1 Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Waingapu, tertanggal 02 Oktober 2013 yang terdaftar dibawah Register No.25/PDT.G/2013/PN.WGP, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Oleh karenanya Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Surat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal: Pengembalian Siswi yang bernama JENI KRISTIANI SEREH kelas XII IPA 2 kepada orang tua/wali, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sudah tepat dan benar dan sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, surat tersebut haruslah dinyatakan sah dan patut di pertahankan serta mengikat para pihak;
- 3 Bahwa penerbitan Surat tergugat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal pengembalian siswi, telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut;
 - a Siswi JENI KRISTIANI SEREH telah melanggar pokok-pokok tata tertib SMA Negeri 2 Waingapu Tahun pelajaran 2012/2013, yang telah disepakati/ditetapkan oleh sekolah bersama dengan orang tua siswa/siswi dan Komite Sekolah. Seperti:
 - Siswi JENI KRISTIANI SEREH telah hamil dan melahirkan anak laki-laki pada tanggal 11 Februari 2013, jam 19.20 Wita di Puskesmas Kambaniru, sehingga yang bersangkutan melanggar pasal 4 mengenai Perbuatan Amoral atau Anarkhis, pada angka 4 (siswa/siswi dilarang);
 - Siswi JENI KRISTIANI SEREH tidak mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama 90 hari (alpa). Meskipun pada faktanya Siswi JENI KRISTIANI SEREH tidak mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama 112 hari berdasarkan Absensi (alpa dan sakit) sejak bulan Juli 2012 sampai dengan Februari 2013 sebagai siswi kelas XII IPA 2, sehingga yang bersangkutan telah melanggar pasal 1 mengenai ketertiban waktu KBM, terutama angka 5 (sanksi-sanksi).
 - b Siswi JENI KRISTIANI SEREH tidak mengikuti Ujian Semester Ganjil yang dilaksanakan oleh sekolah, padahal Ujian Semester Ganjil tersebut wajib diikuti oleh seluruh siswa/siswi.
- 4 Bahwa Surat Tergugat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal Pengembalian Siswi bukanlah merupakan keputusan sepihak sebagai Kepala Sekolah melainkan Keputusan Bersama Dewan Guru SMA Negeri 2 Waingapu dan Komite Sekolah dalam Rapat Penegasan Kembali Persiapan Panitia US/UN Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Pembahasan masalah siswi An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENI KRISTIANI SEREH yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Februari 2013 berdasarkan pertimbangan oleh Dewan Guru dan Komite Sekolah yakni:

- a Ketidakhadiran siswi JENI KRISTIANI SEREH sangat tinggi;
 - b Telah melahirkan;
 - c Tidak mengikuti Try out Ujian Nasional;
 - d Tidak mengikuti Ujian Praktik;
 - e Tidak mengikuti Ujian Sekolah;
- 5 Bahwa surat gugatan penggugat kepada tergugat An. Drs. Yeheskiel Rebo adalah keliru/ salah alamat, karena keputusan pengembalian siswi An. Jeni Kristiani Sereh bukanlah merupakan keputusan sepihak Drs. Yeheskiel Rebo sebagai kepala SMA Negeri 2 Waingapu melainkan keputusan bersama dewan guru SMA Negeri 2 Waingapu dan Komite Sekolah dalam rapat penegasan kembali panitia US/UN tahun pelajaran 2012/2013 dan pembahasan mengenai siswi An. Jeni Kristiani Sereh yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013;
- 6 Bahwa pokok-pokok tata tertib siswa/siswi SMA Negeri 2 Waingapu tahun pelajaran 2012/2013 meskipun aturan internal siswa/ siswi SMA Negeri 2 Waingapu dalam kedudukannya jauh di bawah undang-undang, namun pembuatan pokok-pokok tata tertib tersebut telah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah sebagai Perwakilan dari Orang tua siswa/siswi (vide Bab 1 Pasal 1 angka 25, UU NO.20 Tahun 2003 serta bertujuan mulia yaitu SMA Negeri 2 Waingapu sebagai wadah Pendidikan memiliki fungsi mengajar dan mendidik dalam membentuk siswa/siswi menjadi cerdas dan berbudi pekerti, berkepribadian, berakhlak mulia, beradab dan bersusila. Hal tersebut sejalan dengan Fungsi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diatur dan tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi : "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu pembuatan pokok-pokok tata tertib SMA Negeri 2 Waingapu tahun pelajaran 2012/ 2013 adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta peraturan manapun juga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa ketidak hadirannya siswi JENI KRISTIANI SEREH dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama 90 hari atau berdasarkan fakta (absensi Juli 2012 s/d Februari 2013 adalah 112 hari) dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada yang bersangkutan masing- masing melalui surat:
 - 1 Surat Panggilan Siswi No.422.1/113/SMA.2/X/2012, tanggal 19-10-2012 Perihal: Panggilan I;
 - 2 Surat Panggilan Siswi No.422.1/116/SMA.2/X/2012, tanggal 25-10-2012 Perihal : Panggilan II;
 - 3 Surat Panggilan Siswi No.422.1/153/SMA.2/X/2012, tanggal 18-01-2013 Perihal : Panggilan III;
- 8 Bahwa disamping pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada siswi JENI KRISTIANI SEREH atas ketidakhadirannya mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama 90 hari atau 112 hari, juga pada tanggal 07 November 2012 dan 26 November 2012 Tergugat yang diwakili oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan Wali Kelas siswi JENI KRITIANI SEREH telah mengunjungi rumah (visit home) Penggugat/Orangtua siswi JENI KRISTIANI SEREH untuk memperoleh kepastian mengenai ketidakhadiran siswi JENI KRIATIANI SEREH selama ini. Dan hasil dari kunjungan rumah tersebut diperoleh informasi dari Penggugat bahwa anak JENI KRISTIANI SEREH jatuh sakit dan sementara berobat ke Denpasar - Bali;
- 9 Bahwa oleh karena siswi JENI KRISTIANI SEREH sakitnya berulang-ulang maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar dilampiri Surat Keterangan Dokter dan akhirnya Penggugat melengkapai dengan Surat Keterangan Istirahat dari Rumah Sakit Kristen Lindimara Waingapu untuk di berikan istirahat selama 14 (empat betas) hari terhitung tanggal 10-01-2013 s/d 24-01-2013. Akan tetapi ternyata siswi JENI KRISTIANI SEREH bukan sakit melainkan Hamil dan sementara menunggu melahirkan, sebab terbukti 18 (delapan belas) hari kemudian tepatnya tanggal 11 Februari 2013 pukul 19.20 WITA di Puskesmas Kambaniru siswi JENI KRISTIANI SEREH telah melahirkan anak laki-laki. Hal tersebut diketahui oleh Tergugat sesuai dengan pengakuan Penggugat ketika bersama Wakil Komite Sekolah Yohanes L. Pala,SH mendatangi pihak sekolah/ Tergugat dan melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak Penggugat, dengan demikian alasan sakit yang dilaporkan selama ini oleh Penggugat/ Orangtua hanya menutupi malu atas kehamilan siswi JENI KRISTIANI SEREH kepada pihak sekolah (Tergugat) demi menghindari sanksi yang dikeluarkan dari



sekolah/dikembalikan ke orang tua siswi jika diketahui hamil sebagaimana diatur dalam pokok-pokok tata tertib sekolah SMA Negeri 2 Waingapu Tahun ajaran 2012/2013. Oleh karena itu, tindakan Tergugat mengembalikan siswi JENI KRISTIANI SEREH dengan alasan hamil kepada Penggugat adalah sudah benar dan tepat serta sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;

10 Bahwa oleh karena Surat Tergugat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal Pengembalian siswi telah benar dan tepat serta sesuai dengan prosedur, maka surat tersebut telah pula mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur melalui suratnya No.PPO.421/1.264/II/2013, tanggal 28 Februari 2013 Perihal Pengembalian Siswi ke Orangtua. Serta di perkuat pula dengan Disposisi Wakil Bupati Sumba Timur No.PPO.463/1.851/IV/2013 tanggal 15 April 2013 agar siswi JENI KRISTIANI SEREH dianjurkan untuk mengikuti Ujian Paket C dan dipertegas juga oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT melalui suratnya No.0086/ORI-Srt-Kpg/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, Perihal: Ujian Susulan Siswi An. JENI KRISTIANI SEREH;

11 Bahwa pada prinsipnya Surat Tergugat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal: Pengembalian Siswi, yaitu mengembalikan Siswi yang bernama JENI KRISTIANI SEREH Kelas XII IPA 2 kepada Orangtua/wali dengan alasan hamil dan melahirkan, bukanlah tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap anak JENI KRISTIANI SEREH, melainkan murni untuk melaksanakan/ menegakkan aturan sekolah sebagaimana tertuang dalam pokok-pokok tata tertib SMA Negeri 2 Waingapu tahun pelajaran 2012/2013 dan telah disepakati bersama (sekolah dan komite sekolah) sebagai manifestasi untuk menjunjung tinggi kewibawaan Lembaga Pendidikan yang berkualitas, bermartabat, berakhlak mulia yang diajarkan setiap hari disekolah;

12 Bahwa Penggugat merasa Tergugat mencoreng nama baik, harkat, dan martabat anak Penggugat baik secara pribadi maupun nama baik keluarga adalah keliru karena kehamilan anak An. Jeni Kristiani Sereh Siswi kelas XII IPA.2 bukan atas perbuatan/ suruhan Tergugat;

13 Bahwa tuntutan kerugian Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.2.095.528.000 (dua miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena Surat Tergugat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal: Pengembalian Siswi, yaitu mengembalikan siswi yang bernama JENI

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANI SEREH Kelas XII IPA 2 kepada orangtua/wali dengan alasan hamil dan melahirkan serta tidak mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar selama 90 hari sudah tepat dan benar sebab siswi JENI KRISTIANI SEREH telah melanggar pokok-pokok Tata Tertib SMA Negeri 2 Waingapu tahun pelajaran 2012/2013 yang telah disepakati bersama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menyatakan sah Surat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 dan oleh karenanya patut dipertahankan serta mengikat para pihak;
- 4 Menolak ganti rugi materil sebesar Rp. 2.095.528.000 (dua miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) karena tidak berdasar dan beralasan hukum;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan yang sesungguhnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 November 2013 Penggugat telah mengajukan Replik kemudian pada persidangan tanggal 20 November 2013 Tergugat telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor : 422.I/153/SMAN.2/I/2013, Perihal Panggilan Siswa, tanggal 18 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Istirahat dari Rumah Sakit Kristen Lindimara, tertanggal 09 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor: 422/42/SMA.2/II/2013, Perihal Pengembalian Siswa, tanggal 23 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor: PPO.421/1.264/II/2013, Perihal Pengembalian Siswa ke Orang Tua, tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Surat Komisi Nasional Perlindungan Anak, Nomor: 136/Komnasp/IV/2013, Perihal Mohon Untuk Menerima Kembali, tanggal 02 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor: 442/90/SMA.2/IV/2013, Perihal Menanggapi Surat KPAI, tanggal 08 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu mengenai Berita Acara Penyerahan Rapor, tertanggal 18 April 2013 selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8 Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor: 422/651/PPO/2013, Perihal Rekomendasi Ujian Nasional Susulan, tanggal 19 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9 Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor: PPO.422/2.542/IV/2013, Perihal Mohon Peninjauan Kembali, tanggal 23 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor: 442/96/SMA.2/IV/2013, Perihal Tanggapan Peninjauan Kembali, tanggal 25 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11 Fotocopy Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor: B-492/Kemsetneg/D-3/Ormas-LSM/SR.03/05/2013, tanggal 13 Mei 2013, Perihal Penyampaian Klarifikasi Terhadap Surat Kepala SMAN 2 Waingapu, selanjutnya diberi tanda P-11;
- 12 Fotocopy Rapor SMAN.2 Waingapu atas nama siswa Jeni Kristiani Sereh, kelas XII semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, tertanggal 20 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-12;
- 13 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 55/AK/CS/I/ST/2004, tanggal 24 Januari 2004, atas nama JENI KRISTIANI SEREH, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Sumbangan Pembangunan dan Pakaian sebesar Rp. 400.000,- tertanggal 6 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-14;
- 15 Fotocopy Kartu Siswa SMA Negeri 2 Waingapu, atas nama Jeni Kristiani Sereh, tertanggal 20 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-15;
- 16 Asli Printout Foto, selanjutnya diberi tanda P-16;
- 17 Fotocopy Catatan Pelajaran Bahasa Inggris dan Catatan Tugas Pelajaran Fisika, selanjutnya diberi tanda P-17;
- 18 Fotocopy Catatan Mingguan Pelajaran Agama, selanjutnya diberi tanda P-18;
- 19 Fotocopy Lembar Jawaban, atas nama Jeni Kristiani Sereh, selanjutnya diberi tanda P-19;
- 20 Fotocopy Jurnal Nasional, selanjutnya diberi tanda P-20;
- 21 Compact Disk (CD) yang berisi foto dan rekaman, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P- 1 dan P- 5 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi HELSINCE CORE

- Bahwa saksi tahu mengenai anak Penggugat yang hamil dan dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa anak saksi yang bernama Arnia Agnes juga ada hamil tetapi tidak dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa anak saksi dan anak Penggugat tidak satu sekolah, anak saksi sekolah di SMK 1 Waingapu sedangkan anak Penggugat sekolah di SMA 2 Waingapu;
- Bahwa pada saat anak saksi hamil anak saksi masih berstatus sebagai pelajar dan baru berumur 16 tahun;
- Bahwa selama hamil anak saksi tidak masuk sekolah karena malu;
- Bahwa pihak sekolah tidak mengambil tindakan dan tidak mengeluarkan anak saksi walaupun tidak masuk sekolah selama hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan status anaknya kepada pihak sekolah;



- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu pihak sekolah mengenai kehamilan anaknya, anak saksi keluar dengan sendirinya karena malu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita ada anak SMA 2 Waingapu lainnya yaitu Ingrid Djoh yang hamil juga tetapi masih tetap sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Ingrid Djoh hamil pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak sekolah SMA 2 mengambil tindakan atau tidak terhadap Ingrid Djoh tetapi setuju saksi Ingrid Djoh masih tetap sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi ZAKARIAS A. DE FRETES

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dikeluarkan oleh pihak sekolah dan saksi pernah di undang oleh Penggugat untuk membicarakan hal tersebut dalam acara kumpul keluarga;
- Bahwa saksi di undang pada bulan Desember 2012 setelah Penggugat menerima surat dari SMA 2 Waingapu;
- Bahwa dalam kumpul keluarga dijelaskan anak Penggugat yang bernama Jeni dikeluarkan oleh pihak sekolah SMA 2 Waingapu karena terbukti hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa Jeni melahirkan pada bulan Desember 2012;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakannya kumpul keluarga adalah membicarakan mengenai Jeni yang dikeluarkan dengan alasan hamil karena sebelumnya pihak keluarga sempat menonton TV bahwa Menteri Pendidikan menyatakan anak hamil bisa mendapatkan pendidikan sehingga pihak keluarga menyarankan untuk melakukan pendekatan kepada pihak sekolah agar Jeni tetap bisa mengikuti ujian akan tetapi pihak sekolah tidak memberikan ijin dan tetap mengeluarkan Jeni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Jeni hamil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sempat bersurat pada Komisi Perlindungan Anak dan ada tanggapan pula dari Komisi Perlindungan Anak

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



supaya Jeni tetap mengikuti ujian karena sudah memiliki nomor ujian akan tetapi pihak sekolah tetap tidak memberikan ijin;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat hamil Jeni masuk sekolah atau tidak tetapi ketika saksi melihat rapor kelas 3 semester akhir hanya satu hari saja Jeni tidak masuk sekolah tanpa keterangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada siswa lain di SMA 2 Waingapu yang hamil tetapi tidak dikeluarkan oleh pihak sekolah;
- Bahwa alasan pihak sekolah mengeluarkan Jeni karena Jeni sudah hamil dan melahirkan sehingga sudah melanggar tata tertib SMA 2 Waingapu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat juga berupaya dengan bersurat kepada Dinas PPO Propinsi dan ada surat balasan kepada pihak sekolah agar Jeni bisa mengikuti ujian karena sudah memiliki nomor ujian tetapi pihak sekolah tetap tidak memberi ijin;
- Bahwa Jeni melahirkan empat bulan sebelum ujian;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendatangi pihak sekolah melalui Tergugat selaku kepala sekolah di rumah dan Tergugat sempat menjanjikan akan memberikan ijin kepada Jeni untuk mengikuti ujian akan tetapi ternyata Jeni tetap dikeluarkan dan tidak diberi ijin mengikuti ujian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu keterangan yang menyatakan Jeni melahirkan bulan Desember 2012, sebenarnya Jeni melahirkan bulan Februari 2013;

Sedangkan pihak Tergugat menanggapi keterangan saksi menyatakan tidak benar keterangan saksi mengenai surat Dinas PPO Profinsi yang berisi diikutsertakan ujian akan tetapi sebenarnya surat tersebut berisi mohon pertimbangan;

3 Saksi ARNIA AGNES MONE RIWU

- Bahwa saksi kenal dengan Jeni Sereh karena teman sejak kecil;
- Bahwa saksi dan Jeni tidak satu sekolah, saksi sekolah di SMK 1 sedangkan Jeni sekolah di SMA 2 Waingapu;
- Bahwa sekarang Jeni sudah tidak sekolah lagi di SMA 2 Waingapu karena sudah dikeluarkan oleh pihak sekolah karena hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jeni sudah melahirkan pada bulan Februari Tahun 2013;
- Bahwa pada saat hamil Jeni tidak sekolah lagi namun saksi tidak tahu sejak kapan Jeni tidak masuk sekolah;
- Bahwa alasan Jeni dikeluarkan dari sekolah karena Jeni tidak pernah masuk sekolah dan ketahuan hamil;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita ada siswa lain di SMA 2 Waingapu yang hamil yaitu Ingrid Djoh tetapi pihak sekolah tidak mengeluarkan Ingrid Djoh karena Ingrid Djoh tetap masuk sekolah saat hamil dan mengikuti ujian sehingga tidak dikeluarkan pihak sekolah;
- Bahwa Jeni dikeluarkan pihak sekolah sebelum melahirkan dan sebelum ujian;
- Bahwa saat ujian Jeni belum melahirkan;
- Bahwa Jeni memberitahu bahwa dia tidak masuk sekolah karena mendapat surat dari sekolah tetapi saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa sebelum mendapat surat dari sekolah Jeni masih tetap masuk sekolah karena saksi melihat Jeni masuk sekolah saat memasuki pintu gerbang sekolah karena sekolah saksi dan Jeni berdekatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Jeni masuk sekolah saat dia hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor : 422/42/SMA.2/II/2013, Perihal Pengembalian Siswa, tanggal 23 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 2 Fotocopy Ekspedisi Surat Nomor : 422/42/SMA.2/II/2013, Perihal Pengembalian Siswa, tanggal 23 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 3 Fotocopy Tata Tertib Siswa SMA Negeri 2 Waingapu Tahun Pelajaran 2012/2013, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 4 Fotocopy Notulen Rapat, tanggal 23 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 5 Fotocopy Daftar Hadir Rapat Guru, tanggal 23 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotocopy Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor: 422.1/113/SMAN.2/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, Perihal Surat Panggilan Siswa, Panggilan I, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 7 Fotocopy Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor: 422.1/116/SMAN.2/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, Perihal Surat Panggilan Siswa, Panggilan II, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 8 Fotocopy Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor: 422.1/153/SMAN.2/I/2013, tanggal 18 Januari 2013, Perihal Surat Panggilan Siswa, Panggilan III, selanjutnya diberi tanda T-8;
- 9 Fotocopy Ekspedisi Surat Panggilan Siswa, selanjutnya diberi tanda T-9;
- 10 Fotocopy Absensi Kelas XII IPA 2, selanjutnya diberi tanda T-10;
- 11 Fotocopy Jadwal Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, selanjutnya diberi tanda T-11;
- 12 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, Mata Pelajaran Bahasa Inggris, selanjutnya diberi tanda T-12;
- 13 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, Mata Pelajaran Bahasa Kimia, selanjutnya diberi tanda T-13;
- 14 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu Mata Pelajaran TIK selanjutnya diberi tanda T-14;
- 15 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, Mata Pelajaran Biologi, selanjutnya diberi tanda T-15;
- 16 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, Mata Pelajaran Seni Rupa, selanjutnya diberi tanda T-16;
- 17 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, Mata Pelajaran Fisika, selanjutnya diberi tanda T-17;
- 18 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, Mata Pelajaran Penjaskes, selanjutnya diberi tanda T-18;
- 19 Foto copy Daftar Hadir Peserta Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, Mata Pelajaran Keterampilan, selanjutnya diberi tanda T-19;
- 20 Foto copy Catatan Home Visit, selanjutnya diberi tanda T-20;
- 21 Foto copy Surat Keterangan Istirahat dari Rumah Sakit Kristen Lindimara, tertanggal 09 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda T-21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor: PPO.421/1.264/II/2013, Perihal Pengembalian Siswa ke Orang Tua, tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T-22;
- 23 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor : 442/90/SMA.2/IV/2013, Perihal Menanggapi Surat KPAI, tanggal 08 April 2013, selanjutnya diberi tanda T-23;
- 24 Fotocopy Lembar Disposisi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, selanjutnya diberi tanda T-24;
- 25 Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor: 422/651/PPO/2013, Perihal Rekomendasi Ujian Nasional Susulan, tanggal 19 April 2013, selanjutnya diberi tanda T-25;
- 26 Fotocopy Daftar Hadir Rapat Dewan Guru/Pegawai, tanggal 25 April 2013, selanjutnya diberi tanda T-26;
- 27 Fotocopy Daftar Hadir Rapat Dewan Guru/Pegawai, tanggal 27 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T-27;
- 28 Fotocopy Surat Kepala SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor : 442/96/SMA.2/IV/2013, Perihal Tanggapan Peninjauan Kembali, tanggal 25 April 2013, selanjutnya diberi tanda T-28;
- 29 Fotocopy Surat Ombudsman RI Perwakilan NTT, Nomor : 0086/ORI-Srt-Kpg/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda T-29;
- 30 Fotocopy Penetapan Syarat Kenaikan Kelas X, XI SMA Negeri 2 Waingapu, Tahun Pelajaran 2010/2011, selanjutnya diberi tanda T-30;
- 31 Fotocopy Buku Absen Kelas XII IS4 Tahun Ajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, selanjutnya diberi tanda T-31;
- 32 Fotocopy Jadwal Ujian Praktik Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, tertanggal 5 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda T-32;
- 33 Fotocopy Rekapitulasi Nilai Semester Genap Tahun 2012/2013, selanjutnya diberi tanda T-33;
- 34 Fotocopy Jadwal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, tertanggal 18 Febuari 2013, selanjutnya diberi tanda T-34;
- 35 Fotocopy Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 2 Waingapu, tertanggal 15 April 2013, selanjutnya diberi tanda T-35;
- 36 Fotocopy Surat Keterangan SMA Negeri 2 Waingapu, Nomor : 422/320/SMA.2/XI/2013, tanggal 29 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-36;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



37 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor : 10/G/2013/PTUN-KPG, tanggal 5 September 2013, selanjutnya diberi tanda T-37;

38 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 184/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.38;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah dibubuhi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi DRS. ARNOLUS FAMAU

- Bahwa saksi adalah Guru pada SMA 2 Waingapu mengajar pelajaran Biologi dan juga merangkap sebagai Wali Kelas XII IPA2 Tahun 2012, wali kelas dari Jeni Sereh;
- Bahwa setahu saksi Jeni berumur 17 tahun;
- Bahwa Jeni sering tidak masuk sekolah sejak bulan Oktober 2012 sampai Desember 2012 dengan alasan sakit;
- Bahwa Jeni tidak masuk sekolah dan memberikan surat keterangan sakit hanya dua kali saja dan selebihnya tanpa keterangan;
- Bahwa Surat keterangan sakit hanya untuk 3 hari saja;
- Bahwa Jeni tidak masuk sekolah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sebagai wali kelas pernah melakukan kunjungan kerumah Jeni pada bulan November 2012 dan bertemu dengan Penggugat serta suami Penggugat selaku orang tua Jeni dan mereka mengatakan bahwa Jeni sedang berobat ke Bali;
- Bahwa saksi mengetahui Jeni hamil pada saat sebelum ujian;
- Bahwa pihak sekolah sudah pernah membuat surat panggilan kepada orang tua Jeni sebanyak tiga kali yaitu panggilan pertama pada tanggal 19 Oktober 2012, panggilan kedua tanggal 25 Oktober 2012 dan panggilan ketiga pada tanggal 18 Januari 2013 tetapi tidak diindahkan oleh orang tua Jeni;
- Bahwa setelah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali pihak sekolah kemudian melakukan kunjungan satu kali lagi dirumah orang tua Jeni dan



setelah itu Jeni masuk sekolah akan tetapi ternyata Jeni sudah melahirkan pada tanggal 11 Februari 2013 sehingga pihak sekolah melakukan rapat yang diikuti oleh semua guru dan pegawai dan melalui rapat diambil keputusan bersama pihak sekolah mengembalikan Jeni Sereh kepada orang tuanya dan dikeluarkan dari sekolah dan pihak sekolah sudah mengeluarkan surat keterangan atas permintaan orang tua Jeni;

- Bahwa kemudian pihak Penggugat mengadu pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur dan Dinas PPO Sumba Timur bersurat kepada pihak sekolah SMA 2 Waingapu untuk meninjau kembali keputusan pihak sekolah yang mengeluarkan Jeni dan pihak sekolah sudah menjawab surat tersebut;
- Bahwa alasan pihak sekolah mengeluarkan Jeni Sereh karena ketidak hadiran siswa Jeni Sere yang cukup tinggi;
- Bahwa Jeni Sere masih mengikuti ujian semester pada tanggal 29 November 2012 sampai enam hari;
- Bahwa karena hanya untuk menolong nilainya maka dalam rapor Jeni yang diberikan oleh saksi selaku wali kelas dan ditandatangani juga oleh saksi maka ditulis ketidakhadiran Jeni tanpa keterangan hanya satu hari saja tetapi yang sebenarnya ketidakhadiran Jeni lebih dari satu hari;
- Bahwa Jeni hadir pada saat ujian semester saja setelah itu tidak hadir berturut-turut;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat pada tanggal 26 Oktober 2012 untuk berkonsultasi dengan Penggugat namun Penggugat tidak hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan ada kekeliruan dalam pengisian absen, sedangkan Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar yakni absensi tanggal 29 November 2012 Jeni alpa sedangkan Jeni ikut ujian, kemudian Surat panggilan pertama tidak pernah Penggugat terima dan Jeni masuk sekolah serta Surat Panggilan kedua tidak pernah Penggugat terima dan Jeni masuk sekolah karena ada tanda tangan Guru Agama dan Surat panggilan ketiga dari sekolah tetapi baru panggilan pertama yang Penggugat terima dan jumlah ketidakhadiran dalam surat panggilan juga berbeda-beda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 masing-masing pihak telah menyerahkan konklusi/ kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi pada pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai anak bernama Jeni Kristiani Sereh, Umur 17 tahun dan terdaftar sebagai siswi jurusan IPA 2, kelas XII SMA Negeri 2 Waingapu dengan kartu siswi/ nomor induk: 4749;
- Bahwa sejak anak Penggugat tercatat sebagai siswi SMA Negeri 2 Waingapu, selalu taat dan rajin mengikuti seluruh proses belajar dengan tertib, rajin terus menerus tanpa hambatan;
- Bahwa sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional guna menyelesaikan Proses Belajar di SMA Negeri 2 Waingapu maka anak Penggugat telah terdaftar sebagai peserta Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun Ajaran: 2012/ 2013 dengan Nomor peserta Ujian: 12-002-066-7;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 setelah anak Penggugat selesai mengikuti ujian semester ganjil dan sempat menerima nilai hasil ujian semester ganjil (rapor), anak Penggugat jatuh sakit dan kondisi sakit anak Penggugat inipun Penggugat sampaikan kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa ternyata pada tanggal 23 Februari 2013 atau beberapa hari menjelang dilaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, anak Penggugat dinyatakan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan telah melanggar Tata Tertib SMA Negeri 2 Waingapu pasal 4 ayat 4 yakni: Hamil dan telah melahirkan;
- Bahwa menurut hemat Penggugat alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya sangat tidak berdasar dan merupakan alasan tidak tepat dan tidak benar, karena tata tertib SMA Negeri



2 Waingapu, khususnya pasal 4 ayat 4 sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yang lebih tinggi tingkatannya yang masih dinyatakan berlaku bagi seluruh warga Negara;

- Bahwa tindakan Tergugat mengembalikan anak Penggugat kepada orang tuanya (mengeluarkannya dari Sekolahnya) adalah perbuatan melawan hukum dan Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun secara materil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal: Pengembalian Siswi yang bernama JENI KRISTIANI SEREH kelas XII IPA 2 kepada orang tua/wali, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sudah tepat dan benar dan sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Surat Tergugat No.422/42/SMA.2/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal Pengembalian Siswi bukanlah merupakan keputusan sepihak sebagai Kepala Sekolah melainkan Keputusan Bersama Dewan Guru SMA Negeri 2 Waingapu dan Komite Sekolah sehingga surat gugatan penggugat kepada tergugat An. Drs. Yeheskiel Rebo adalah keliru/ salah alamat;
- Bahwa pokok-pokok tata tertib siswa/siswi SMA Negeri 2 Waingapu tahun pelajaran 2012/2013 meskipun aturan internal siswa/ siswi SMA Negeri 2 Waingapu dalam kedudukannya jauh di bawah undang-undang, namun pembuatan pokok-pokok tata tertib tersebut telah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah sebagai Perwakilan dari Orang tua siswa/siswi;
- Bahwa ketidakhadiran siswi JENI KRISTIANI SEREH dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama 90 hari atau berdasarkan fakta (absensi Juli 2012 s/d Februari 2013 adalah 112 hari) dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2012 dan 26 November 2012 Tergugat yang diwakili oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan Wali Kelas siswi JENI KRITIANI SEREH telah mengunjungi rumah (visit home) Penggugat/Orangtua siswi JENI KRISTIANI SEREH untuk memperoleh kepastian mengenai ketidakhadiran siswi JENI KRIATIANI SEREH selama ini. Dan hasil dari

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan rumah tersebut diperoleh informasi dari Penggugat bahwa anak JENI KRISTIANI SEREH jatuh sakit dan sementara berobat ke Denpasar - Bali;

- Bahwa ternyata siswi JENI KRISTIANI SEREH bukan sakit melainkan Hamil dan menunggu melahirkan, terbukti pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 19.20 WITA di Puskesmas Kambaniru siswi JENI KRISTIANI SEREH telah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa Pengembalian Siswi JENI KRISTIANI SEREH kepada Orangtuanya bukanlah tindakan diskriminatif, melainkan murni untuk melaksanakan/menegakkan aturan sekolah sebagaimana tertuang dalam pokok-pokok tata tertib SMA Negeri 2 Waingapu tahun pelajaran 2012/2013 dan telah disepakati bersama (sekolah dan komite sekolah) sebagai manifestasi untuk menjunjung tinggi kewibawaan Lembaga Pendidikan yang berkualitas, bermartabat, berakhlak mulia yang diajarkan setiap hari disekolah;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut Tergugat membantah dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan adalah apakah tindakan Tergugat mengembalikan siswa SMA Negeri 2 Waingapu atas nama JENI KRISTIANI SEREH kepada orang tuanya adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya sementara Tergugat diwajibkan untuk membuktikan atas dalil sangkalanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.21, dan tiga orang saksi yakni HELSINCE CORE, ZAKARIAS A. DE FRETES dan ARNIA AGNES MONE RIWU, masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.38, dan satu orang saksi yakni Drs. ARNOLUS FAMAU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka permasalahan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu perihal dikeluarkannya JENI KRISTIANI SEREH dari SMA Negeri 2 Waingapu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, di dapat fakta- fakta persidangan yang diantaranya adalah:

- Bahwa anak Penggugat yakni JENI KRISTIANI SEREH terdaftar sebagai siswa jurusan IPA 2, kelas XII SMA Negeri 2 Waingapu;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 JENI KRISTIANI SEREH dikembalikan kepada orang tua/ walinya berdasarkan surat Nomor: 422/ 42/ SMA.2/ II/ 2013 yang memakai kop Surat Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, SMA Negeri 2 Waingapu yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu;
- Bahwa sebelum mengembalikan JENI KRISTIANI SEREH kepada orang tua/ walinya pihak Sekolah dalam hal ini Tergugat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu telah melakukan pemanggilan kepada orang tua JENI KRISTIANI SEREH akan tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa keputusan untuk mengembalikan JENI KRISTIANI SEREH kepada orang tua/ walinya merupakan Keputusan Bersama Dewan Guru SMA Negeri 2 Waingapu dan Komite Sekolah yang diambil dalam Rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Surat No.422/42/SMA.2/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 Perihal: Pengembalian Siswa yang bernama JENI SEREH dikeluarkan oleh Tergugat adalah selaku Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu sebagaimana kewenangannya dan telah melalui prosedur pemanggilan dan rapat dewan guru sehingga tidak dilakukan oleh Tergugat selaku pribadi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut seharusnya yang digugat dalam perkara ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu atau instansi yang menaungi Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu tersebut dan bukan Tergugat sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara aquo ternyata yang digugat adalah Drs. YEHESKIEL REBO yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Waingapu sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara aquo mengandung cacat formil yaitu kesalahan dalam menarik pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang error in persona sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga dalam perkara a quo Penggugat adalah selaku pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam RBG serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014, oleh kami DARIUS NAFTALI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN SH., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANSYE M. ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

BUSTARUDDIN, SH.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

DARIUS NAFTALI SH.MH.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

YANSYE M. ADOE.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Panggilan | Rp. 195.000,- |
| • Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| • Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| • Biaya proses | Rp. 50.000,- |

----- +
Jumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19560122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat
(RAMBU KATRINA ANANGGIA) pada hari ini Senin, Tanggal 24
Februari 2014 dengan biaya sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--------------|
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Leges | Rp. 10.000,- |
| - Upah Tulis | Rp. 13.000,- |

Jumlah	Rp. 29.000,-
--------	--------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)